



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
PROVINSI LAMPUNG KE LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung ke luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang pelaksanaannya harus dilakukan secara koordinasi baik secara teknis maupun administrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, maka penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia Provinsi Lampung ke luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara Instansi Pemerintah baik Pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat guna melindungi tenaga kerja Indonesia Provinsi Lampung di luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi Lampung ke Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indopnesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (*The Organization of The Employment Service*);
21. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Propinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);

26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 336);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG KE LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Lampung.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.
7. Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia penduduk Provinsi Lampung yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
8. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia penduduk Provinsi Lampung yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
9. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk menempatkan dan/atau mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
10. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
11. Pelaksana penempatan TKI swasta selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
12. Pengerahan adalah suatu kegiatan untuk merekrut Calon TKI, yang didahului dengan pemberian penyuluhan/sosialisasi, pendaftaran dan seleksi terhadap Calon TKI yang dilakukan oleh PPTKIS dan/atau SKPD yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
13. Petugas PPTKIS adalah orang yang ditunjuk oleh PPTKIS untuk melakukan pengerahan Calon TKI yang dilengkapi dengan surat tugas.
14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut Calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
15. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
16. Penundaan Pelayanan adalah dinas penunda pelayanan dibidang pemberi rekomendasi dan pembuatan paspor kepada PTKIS/kantor cabang yang belum dapat menyelesaikan permasalahannya.
17. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI Provinsi Lampung dan sekaligus sebagai dasar dalam mengambil tindakan penyelesaian permasalahan calon TKI/TKI.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI untuk:
- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
 - b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke daerah asal di Provinsi Lampung; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

BAB III

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TKI/TKI

Bagian Kesatu

Persyaratan Dan Pengerahan TKI

Pasal 3

- (1) Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Perekrutan Calon TKI dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dari pencari kerja yang terdaftar pada SKPD Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 5

Calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di negara tujuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun kecuali Negara tujuan menentukan lain;
- b. memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Provinsi Lampung;
- c. memiliki buku nikah bagi Calon TKI yang telah berkeluarga;
- d. memiliki Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir dari instansi yang berwenang;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau lulus test kesehatan sesuai dengan ketentuan Negara tujuan;
- f. tidak dalam keadaan hamil bagi calon TKI perempuan;
- g. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ sederajat, kecuali negara tujuan menentukan lain;
- h. memiliki keterampilan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja;
- i. memiliki surat izin orang tua/wali, suami atau istri yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat; dan
- j. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara tujuan penempatan.

Pasal 6

- (1) Petugas PPTKIS yang akan melaksanakan pengerahan Calon TKI, wajib melapor terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan untuk memperoleh rekomendasi pengerahan di wilayah Provinsi Lampung dan/atau Kabupaten/Kota.
- (2) Petugas PPTKIS yang tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan rekomendasi pelaksanaan pengerahan dari SKPD di bidang ketenagakerjaan, dilarang beroperasi di wilayah provinsi lampung atau Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Lampung;
- (3) Camat dan Kepala Desa (atau dengan nama lain)/Lurah berkewajiban meneliti dan memeriksa identitas petugas PPTKIS yang melaksanakan pengerahan di wilayah kerjanya.
- (4) Pengerahan terhadap Calon TKI penduduk Provinsi Lampung diprioritaskan bagi PPTKIS yang memiliki Kantor Cabang di wilayah Provinsi Lampung.
- (5) PPTKIS wajib memberikan laporan TKI yang berangkat ke Negara tujuan.

Pasal 7

- (1) PPTKIS atau kantor cabang PPTKIS melaksanakan seleksi administrasi dan keterampilan terhadap Calon TKI yang telah mendaftar.
- (2) SKPD bertanggungjawab dibidang ketenaga kerjaan harus diikutsertakan dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (3) PPTKIS atau Cabang PPTKIS dengan Calon TKI yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menandatangani perjanjian penempatan TKI yang diketahui oleh Pejabat yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
- (4) PPTKIS atau Cabang Kantor PPTKIS membuat daftar nominasi bagi Calon TKI yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) SKPD di bidang ketenaga kerjaan membuat berita acara serah terima Calon TKI kepada PPTKIS atau Kantor Cabang PPTKIS.

Bagian Kedua

Penempatan Calon TKI/TKI

Pasal 8

- (1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.
- (2) Penempatan TKI dilakukan sesuai dengan kompetensinya untuk bekerja di berbagai jenis pekerjaan atau jabatan dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama serta dilaksanakan dengan prinsip persamaan hak, demokrasi, berkeadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, tanpa diskriminasi serta anti perdagangan manusia.
- (3) Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3).

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini akan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (2) Kewajiban untuk melaporkan kedatangan sebagaimana dimaksud, pada ayat (1), bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 11

- (1) Kepulangan TKI terjadi karena:
- a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
 - c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
 - d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
 - e. meninggal dunia di negara tujuan;
 - f. cuti; atau
 - g. dideportasi oleh pemerintah setempat.
- (2) Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pelaksana penempatan TKI berkewajiban:
- a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
 - c. memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
 - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan
 - f. mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.
- (3) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf g, Pemerintah Provinsi Lampung dan/atau Kabupaten/Kota yang ada di tempat TKI berasal bekerja sama mengurus keputusan TKI sampai tempat tinggal asalnya dengan Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, dan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.

- (2) Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 13

- (1) Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.
- (2) Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal:
 - a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
 - b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan; dan
 - c. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan.
- (3) Pemerintah Provinsi Lampung dapat bekerja sama dengan Pemerintah untuk kepulangan TKI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Perlindungan Terhadap Calon TKI/TKI Provinsi Lampung

Pasal 14

- (1) Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (2) PPTKIS bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada Calon TKI atau TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Pasal 15

Perlindungan yang diberikan kepada Calon TKI/TKI pada masa pra penempatan dilakukan dengan cara:

- a. setiap Calon TKI wajib menjadi peserta asuransi;
- b. setiap Calon TKI harus mendapat surat keterangan sehat;
- c. setiap Calon TKI harus mendapatkan surat keterangan untuk bekerja (SKUB) dari Desa/Kampung/Pekon/Kelurahan setempat dengan tembusan ke Kecamatan dan Kepolisian setempat; dan
- d. setiap Calon TKI harus mendapat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Pasal 16

- (1) Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain:
 - a. pemberian bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
 - b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.

- (2) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Perlindungan Kepada TKI pada masa purna penempatan meliputi:
- a. pemulangan TKI dilaksanakan PPTKIS bersama pemerintah daerah.
 - b. setiap purna penempatan TKI asal daerah Provinsi Lampung diberikan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
- (2) pengaturan lebih lanjut mengenai pemulangan dan pembinaan TKI Daerah Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 18

Dalam penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI ke luar negeri, Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan program tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar negeri;
- b. meningkatkan kompetensi Calon TKI/TKI;
- c. menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK);
- d. membentuk Komisi Penanganan TKI bermasalah; dan
- e. melakukan faslitasi dan advokasi kepada calon TKI/TKI ke luar negeri.

Pasal 19

Dalam penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. mengawasi pelaksanaan penempatan Calon TKI dan kondisi TKI dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan Calon TKI di luar negeri; dan
- d. memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI selama pra penempatan dan purna penempatan serta memfasilitasi selama masa penempatan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, perlindungan dan tindakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kepada PPTKIS atau Cabang PPTKIS untuk kegiatan pengerahan Calon TKI penduduk Provinsi Lampung.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN CALON TKI/TKI

Pasal 21

- (1) Setiap Calon TKI/TKI asal Daerah Lampung mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
 - b. memperoleh informasi jenis pekerjaan dan informasi upah yang akan diterima;
 - c. mendapatkan pelayanan yang sama dalam memperoleh kesempatan bekerja di luar negeri; dan
 - d. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan selama pra penempatan, purna penempatan dan kepulangan TKI ke tempat asal.
- (2) Setiap Calon TKI/TKI asal Daerah mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melengkapi dokumen jati diri meliputi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, ijin keluarga diketahui oleh Kepala Desa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mendaftarkan diri ke SKPD yang menangani masalah ketenagakerjaan; dan
 - d. mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.

BAB VI
KEWAJIBAN PPTKIS

Pasal 22

- (1) Setiap PPTKIS yang merekrut Calon TKI asal Daerah provinsi Lampung wajib untuk:
 - a. membuka kantor cabang atau cabang pembantu di Provinsi Lampung;
 - b. memiliki Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);
 - c. memiliki ijin penerahan dari pejabat yang berwenang;
 - d. memiliki surat pengantar rekrut dari Pemerintah Provinsi;
 - e. melaporkan hasil perekrutan Calon TKI ke SKPD yang menangani ketenagakerjaan;
 - f. mengikutsertakan Calon TKI/TKI sebagai peserta asuransi perlindungan tenaga kerja;
 - g. melaporkan petugas lapangan kepada Dinas dengan membawa dan menunjukkan Surat Tugas;
 - h. melaporkan keberangkatan, keberadaan dan kepulangan TKI Daerah kepada Dinas;
 - i. melaporkan realisasi penempatan TKI Daerah Provinsi Lampung pada SKPD yang menangani ketenagakerjaan setiap bulannya; dan
 - j. memiliki SIPPTKI dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk membuka kantor cabang PPTKIS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

- (1) Penandatanganan perjanjian penempatan antara Calon TKI dan PPTKIS wajib diketahui oleh SKPD yang menangani masalah ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa antara Calon TKI dengan PPTKIS mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan dan/atau perjanjian kerja, kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah.
- (3) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka dilakukan upaya mediasi melalui SKPD yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, baik ditingkat Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota.
- (4) apabila upaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak tercapai dapat dilakukan upaya penyelesaian secara litigasi.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI Daerah di luar negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Instansi terkait.

Pasal 25

Pembinaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dalam bidang:

- a. informasi;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. perlindungan TKI.

Pasal 26

Pembinaan oleh pemerintah daerah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a, dilakukan dengan:

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat; dan
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri.

Pasal 27

Pembinaan oleh pemerintah daerah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja Calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing; dan
- b. mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 28

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang Perlindungan TKI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan dengan:

- a. memberikan fasilitasi dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan; dan
- b. menyusun dan mengumumkan daftar PPTKIS bermasalah secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Komisi Penanganan TKI bermasalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PELAYANAN CALON TKI/TKI TERPADU

Pasal 30

- (1) Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI di luar negeri diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk pelayanan Calon TKI/TKI terpadu.
- (3) Pelayanan Calon TKI/TKI Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan kemudahan pelayanan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 14, Pasal 22 ayat (1) huruf i, dan Pasal 23 ayat (1), terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan, penempatan dan perlindungan TKI.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan pelayanan terhadap PPTKIS dan/atau kantor cabang;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha perekrutan Calon TKI di Daerah; atau
 - d. pencabutan izin kantor cabang PPTKIS di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 22 ayat (1) huruf i diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pendapatan daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 September 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 16 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
PROVINSI LAMPUNG KE LUAR NEGERI**

I. UMUM

Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati, oleh karena itu tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya WNI/TKI mencari pekerjaan di luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah TKI yang berasal dari Provinsi Lampung yang ingin bekerja di luar negeri makin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri di satu sisi mempunyai nilai positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri, namun mempunyai pula nilai negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI asal Provinsi Lampung baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang kembali ke Indonesia. Dengan demikian perlu pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.

Sejalan dengan semakin meningkatkannya TKI Provinsi Lampung yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Apabila dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antara negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta institusi swasta.

Rancangan Peraturan daerah ini dibuat berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dimana pelaksanaannya perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah proses penyelesaian masalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “litigasi” adalah proses penyelesaian masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan/norma hukum.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.